



P U T U S A N

Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE EDON;**

Tempat Lahir : Gorontalo;

Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/12 Desember 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

A t a u

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 *juncto* Pasal 75 Ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

D a n

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE UDON** bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang, dengan sengaja, melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat trauma psikologis bagi korban pemerkosaan dan Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, mencoba melakukan kejahatan pidana”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE UDON** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna merah muda kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah *handscoon*;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan ribu sebanyak 33 lembar;
- dirampas untuk Kas Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE EDON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengobati seorang wanita untuk mencari keuntungan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan juru obat” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna merah muda kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah *handscoon*;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 21 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE EDON**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020, untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pid/2020/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui wewenangny;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling mendukung, terbukti Terdakwa sebagai bidan kampung telah mengobati saksi korban Yusran Mahmud alias Viko yang sedang mengandung dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan yang menghendaki untuk menggugurkan kandungannya kepada Terdakwa sehingga dengan obat pemberian Terdakwa yang diminum saksi korban sebanyak 1 (satu) butir pil dan 2 (dua) butir pil dimasukkan ke dalam mulut rahimnya, mengakibatkan bayi perempuan yang dikandung saksi korban lahir dalam keadaan hidup. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu telah menerima imbalan dari saksi korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dari Sri Utami Bay, S.Ag., M.Pd. sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai kompensasi bayi dari saksi korban yang diasuh oleh saksi Sri Utami Bay, S.Ag., M.Pd yang menginginkan anak perempuan;
3. Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan telah memberikan alasan yang cukup dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

4. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 299 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo** tersebut
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4629 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)